

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan internet berkecepatan tinggi dan meningkatnya ketersediaan konten digital telah berkontribusi terhadap peningkatan signifikan kasus *Digital Piracy* (DP) di seluruh dunia. DP merupakan penggunaan, replikasi, modifikasi, atau penyebaran konten digital ilegal yang mengandung hak cipta menggunakan sarana Internet.<sup>1</sup> Berdasarkan wawasan yang diberikan oleh MUSO, sebuah perusahaan berbasis data yang berfokus pada upaya *anti-piracy*, pada tahun 2019 terdapat 130 miliar kunjungan ke situs jaringan yang memfasilitasi DP.

Amerika Serikat (AS) menempati posisi pertama dari lebih dari 200 negara dalam pengungkapan yang meresahkan ini, menyumbang 12,5% dari total keseluruhan, setara dengan sekitar 16 miliar pengunjung aktif dalam jaringan. Data ini menggarisbawahi besarnya tingkat keterlibatan penduduk AS dalam penggunaan berbagai platform daring bersifat ilegal melalui internet.<sup>2</sup> Sejak munculnya COVID-19, DP telah mengalami lonjakan jumlah yang signifikan. Dengan *lockdown* dan restriksi semakin meluas yang memaksa orang untuk tinggal di rumah, permintaan akan konten digital melonjak, mulai dari film, acara TV, hingga musik dan akses terhadap aplikasi digital atau berbagai perangkat lunak lainnya.

Secara bersamaan, penutupan bioskop, teater, dan tempat hiburan umum mendorong individu untuk mencari alternatif digital, yang mengarah ke peningkatan eksponensial dalam aktivitas tontonan langsung (streaming) dan pengunduhan ilegal. Banyaknya waktu luang, ditambah dengan ketergantungan yang semakin besar pada platform digital untuk pekerjaan,

---

<sup>1</sup> Interpol, "Digital Piracy: Accessing free or cheap content is not the bargain you think it is," Interpol, 2023, diakses pada 14 Agustus 2023, <https://www.interpol.int/Crimes/Illicit-goods/Shop-safely/Digital-piracy>

<sup>2</sup> Darshan Patel, "Piracy in 2020," MUSO, 2021, diakses pada 14 Agustus 2023, <https://www.muso.com/magazine/piracy-in-2020-a-snapshot-view>

pendidikan, dan hiburan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan DP pada masa pandemi COVID-19.

Tabel 1.1  
Pengunjung situs Digital Piracy Global<sup>3</sup>

Rank	Negara	Pengunjung
1	United States of America	16 miliar
2	Russian Federation	8,3 miliar
3	China	6,9 miliar
4	India	5,6 miliar
5	Brazil	5,4 miliar
6	Ukraine	4,3 miliar
7	France	4,3 miliar
8	Turkey	3,9 miliar
9	Vietnam	3,6 miliar
10	United Kingdom	3,4 miliar

Sumber: Muso.com

Pandemi ini menjadi alasan yang ideal untuk merangkul ulang kembali kasus DP, menurut data dari Martinelli, berbagai *lockdown* dan restriksi di AS telah menyebabkan sekitar 50% perubahan sifat pekerjaan umum penduduk dari ‘luar jaringan’ kepada ‘dalam jaringan’, dan sekitar 40% telah mengalami pengurangan penghasilan finansial.<sup>4</sup> Dua faktor tersebutlah yang akhirnya mendorong peningkatan kasus DP yang signifikan pada masa pandemi. Didukung dengan data dari MUSO, menurut data satu bulan setelah periode *lockdown* berlaku, terjadi peningkatan DP secara global sebesar 33%, dan di AS sendiri, peningkatan tersebut bahkan lebih besar lagi, yaitu mencapai angka sekitar 41%.<sup>5</sup> Untuk memberi perspektif, pada akhir tahun 2021, tingkat kunjungan situs DP mencapai angka 181 miliar, dari sejumlah 200

<sup>3</sup> Andy Chatterley, “2021 MUSO Discover Piracy by Industry Data Review” *A MUSO White Paper*, Edisi 6 (2022), 1-12

<sup>4</sup> Arianna Martinelli, dkk, “Piracy in Times of Covid,” *Institute of Economics*, 2022, Hal. 1-26

<sup>5</sup> MUSO, “Film & TV Piracy Surge During COVID-19 Lockdown,” MUSO, 2020, diakses pada 15 Agustus 2023, <https://www.muso.com/magazine/film-tv-piracy-surge-during-covid-19-lockdown>

lebih negara, AS sendiri berkontribusi lebih kurang 10% dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Data-data tersebut dengan jelas menyoroti betapa seriusnya masalah DP di AS, terutama karena potensi dampak ekonominya terhadap pemegang hak cipta dan ciptaan mereka. Kekhawatiran ini menjadi semakin nyata ketika mempertimbangkan contoh-contoh penggunaan tanpa izin atas materi berhak cipta milik perusahaan, karena hal ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi keseluruhan organisasi. Selain dampak finansial, penggunaan tidak sah tersebut dapat mengikis moral, karena pencipta mungkin merasa marah dengan eksploitasi kekayaan intelektual yang tidak diizinkan dan tidak diberi kompensasi legal secara hukum.

AS, sebagai aktor penting di berbagai industri global, telah secara aktif terlibat dalam mengatasi tantangan DP yang sangat besar ini. Keterlibatan ini mencakup pembuatan undang-undang hak cipta domestik hingga kontribusi terhadap ratifikasi perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Internet *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang secara resmi dikenal sebagai *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WCT). Perjanjian internasional di bawah salah satu bagian organisasi internasional PBB ini, hadir pada tahun 1996, kesepakatan internasional ini, yang dibuat demi pendukung dan evolusi dari kerangka Konvensi Berne, berfokus pada perlindungan karya kreatif dan hak cipta di ranah digital.<sup>6</sup>

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan memodernisasi perjanjian-perjanjian utama WIPO yang sudah ada sebelumnya mengenai hak cipta dan hak-hak terkait, khususnya yang telah ada pada Konvensi Berne. Fokus utama WCT adalah untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari teknologi digital kontemporer, khususnya distribusi konten

---

<sup>6</sup> WIPO, "Summary of the WIPO Copyright Treaty," WIPO, 1996, diakses pada 12 Maret 2023, [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary\\_wct.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html)

berhak cipta melalui platform digital seperti Internet.<sup>7</sup> Perjanjian ini menawarkan perlindungan ekstra terhadap hak cipta sebagai respons terhadap kemajuan teknologi dalam teknologi informasi yang telah terjadi sejak pembuatan perjanjian tentang hak cipta sebelumnya.<sup>8</sup>

Secara garis besar, WCT menjamin pada pasal 4 dan 5, agar adanya perlindungan terhadap program komputer pada berbagai bentuk karya sastra dan perlindungan struktur dan terhadap susunan konten karya tersebut. Melalui pasal 6 sampai 8, untuk memberikan wewenang terhadap pencipta untuk mengontrol distribusi legal karya mereka. Selain itu, perjanjian ini juga melarang pengaksesan serta modifikasi karya digital secara ilegal melalui teknologi (pasal 11 & 12).<sup>9</sup> Mengingat pembaruan terhadap berbagai pasal agar meliputi isu yang ditimbulkan oleh perkembangan digital, tidak heran banyak negara yang meratifikasi perjanjian WCT, menurut data dari WIPO pada tahun 2021 jumlah negara anggota rezim tersebut sudah mencapai 110 negara.<sup>10</sup>

Bagi AS, penerapan perjanjian WCT dilakukan dengan dibentuknya *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA), merupakan bagian dari Undang-Undang Hak Cipta AS dan berkaitan dengan proses tertentu dalam menghapus konten kepemilikan ilegal dari internet.<sup>11</sup> DMCA menangani hak istimewa dan tanggung jawab pemegang hak cipta yang mencurigai bahwa hak mereka berdasarkan undang-undang hak cipta AS telah dilanggar, khususnya dalam konteks Internet. Sejauh ini telah tercatat sekitar 450 juta konten di internet telah dilindungi dari aksi pembajakan oleh DMCA,<sup>12</sup> cara terbesar AS dalam meminimilisir kasus DP yaitu adalah hukum *anti-circumvention*, merupakan hukum yang melarang

---

<sup>7</sup> WIPO, "The Advantages Of Adherence To The WIPO Copyright Treaty (WCT)," *International Bureau of WIPO*, diakses pada 15 Agustus 2023,

[https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/docs/advantages\\_wct\\_wppt.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/docs/advantages_wct_wppt.pdf)

<sup>8</sup> Julie S S, "The WIPO Copyright Treaty," *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 13, No. 1

<sup>9</sup> Diplomatic Convergence, "WIPO Copyright Treaty," WIPO, 1996, diakses pada 18 Agustus 2023

<sup>10</sup> WIPO, "WIPO Copyright Treaty (WCT)" WIPO, 2021, diakses pada 18 Agustus 2023, [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

<sup>11</sup> DMCA, "What is DMCA?" DMCA, 2023, diakses pada 19 Agustus 2023,

<https://www.dmca.com/FAQ/What-is-DMCA>

<sup>12</sup> DMCA, "What is DMCA?"

penggunaan ilegal konten internet melalui pengebolan terhadap perlindungan berbasis teknologi yang ada pada konten digital, yang mana penetapan hukum ini memenuhi pasal 4, 5, 11, serta 12 dalam perjanjian WCT.

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu motivasi AS untuk melihat kembali dan memperkenalkan undang-undang baru yang dikenal sebagai *Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2020* (CASE Act),<sup>13</sup> alternatif terhadap penegakan hukum hak cipta skala kecil, awalnya diusulkan pada tahun 2016, hukum ini akhirnya diberlakukan pada tahun 2020, ketika dampak pandemi semakin terasa. Meningkatnya jumlah pembuat konten digital, yang disebabkan oleh meluasnya peralihan pekerjaan akibat COVID-19, mendorong perlunya undang-undang tersebut. CASE Act dirancang untuk memungkinkan pembuat konten independen mengatasi kasus pelanggaran hak cipta secara efisien, sebuah proses yang biasanya memakan waktu dan sumber daya keuangan yang cukup besar bagi pencipta independen.

AS dalam rangka melawan kasus DP telah melakukan berbagai upaya domestik dengan berdasarkan kebijakan perjanjian WCT. Tetapi, kelemahan yang melekat pada perjanjian WCT terletak pada cakupannya; diratifikasi oleh aktor-aktor negara. Namun, mayoritas insiden DP melibatkan individu dari berbagai negara melalui akses bebas dan terbuka terhadap Internet, . Mengingat konten bajakan diperoleh dari internet, penerapan hukuman yang efektif menjadi cukup menantang, terbukti dari masih cukup besarnya data kasus DP di AS setelah beberapa penerapan hukum yang beragam sesuai landasan dan batasan dari WCT. Hal tersebut menjadi bukti bahwa berbagai implementasi kebijakan WCT sejauh ini tidak efektif terhadap penanganan DP di Amerika Serikat.

## 1.2 Rumusan Masalah

---

<sup>13</sup> Claudia Rosenbaum, "Congress Passes CASE Act as Part of COVID-19 Relief Bill," Billboard, 2020, diakses pada 19 Agustus 2023, <https://www.billboard.com/pro/congress-case-copyright-reforms-covid-19-relief-bill/>

Sebagai salah satu aktor utama di panggung global, AS berperan penting dalam segala hal yang berkaitan dengan kontribusi dan hasil inovasi. Selain itu, negara ini juga menjadi tempat bernaung bagi beragam industri inovatif yang mendunia.<sup>14</sup> Hal ini menyebabkan AS sangat prihatin dengan keberadaan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual, terbukti dari keikutsertaan AS dalam berbagai perjanjian internasional terkait masalah ini. DMCA dan CASE Act merupakan contoh hukum domestik AS yang di pedomankan berdasarkan perjanjian WCT, merupakan kebijakan hukum yang berfokus terhadap hak cipta pemilik suatu karya, yang diciptakan demi memerangi masalah DP di AS. Namun, laju kemajuan era digital jauh melampaui kemajuan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta digital, yang merupakan permasalahan yang baru muncul dalam dua dekade terakhir. Kontras ini dipertegas dengan pesatnya perkembangan dan evolusi teknologi digital, sebuah fenomena yang baru mendapatkan momentumnya di awal abad ke-21. Akibatnya, kesenjangan ini telah memicu peningkatan signifikan dalam kasus DP secara global, khususnya bagi negara maju seperti AS. Meskipun terdapat kerangka peraturan yang mengatur undang-undang terkait, AS masih menjadi kontributor utama, sekaligus korban target terbesar dari isu DP.

Penjabaran diatas mengindikasikan bahwa implementasi rezim WCT tidak efektif terhadap upaya penanggulangan DP di Amerika Serikat. Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka peneliti membahas permasalahan terkait penyebab tidak efektifnya WCT tersebut.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Sesuai rumusan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian yang akan diangkat yaitu mengapa WCT tidak efektif dalam mengatasi DP di AS?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan alasan yang menjadi penyebab kenapa tidak efektifnya WCT terhadap masalah DP di AS.

---

<sup>14</sup> WIPO, Global Innovation Index 2022: United States of America.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberi manfaat secara teoritis dan praktis bagi peneliti maupun pembaca studi hubungan internasional:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, dengan menjadi tambahan pedoman dalam penggunaan salah satu teori ilmu hubungan internasional terkait rezim, khususnya yaitu penggunaan teori efektivitas rezim dalam studi rezim dan impelementasinya di dunia nyata.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis, karena hasil penelitian bisa ditujukan kepada aktor negara, dan para pembuat kebijakan sebagai informasi, dan bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan yang terkait dengan isu yang diteliti. Dan hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai wawasan informatif bagi umum.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam membantu peneliti untuk menjelaskan peran WCT dalam pengurangan angka aksi pembajakan digital di AS, peneliti menggunakan beberapa jurnal dan sumber baca terpercaya demi membangun struktur dan kerangka berfikir yang teguh untuk mendukung argumen penelitian. Pertama, ialah artikel jurnal oleh Chudi C. Nwabachili, dan Noel N Udeoji yang berjudul *Copyright Industry and Response to Digital and Online Infringement: UK and USA Experience*<sup>15</sup> menjelaskan bahwa pada era transformasi digital, industri hak cipta menghadapi tantangan besar dalam melindungi kekayaan intelektual dalam menghadapi pelanggaran online. Pengalaman Inggris dan AS sesuai yang dijabarkan dalam artikel

---

<sup>15</sup> Chudi C. Nwabachili, dan Noel N Udeoji, "Copyright Industry and Response to Digital and Online Infringement: UK and USA Experience," *Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Journal of Commercial and Property Law*, Vol. 3, No. 1, 2021

memberikan wawasan berharga mengenai cara perbedaan dua negara tersebut mengatasi permasalahan ini.

Undang-undang hak cipta di Inggris dan AS telah berevolusi untuk beradaptasi dengan era digital. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi hak-hak pembuat konten dan pemilik kekayaan intelektual, namun mereka harus bergulat dengan kompleksitas dunia digital, di mana pembajakan, pengunduhan ilegal, dan berbagi online dapat dibilang hal yang cukup lazim. Menegakkan undang-undang hak cipta di dunia digital merupakan tugas yang memiliki banyak aspek. Kedua negara menerapkan berbagai strategi, termasuk tindakan hukum terhadap pelanggar, penerbitan pemberitahuan penghapusan, dan kerja sama dengan penyedia layanan internet. Platform online, seperti YouTube, Spotify, dan jaringan media sosial memainkan peran penting dalam distribusi konten dan harus menyeimbangkan kepentingan pembuat konten dengan kebutuhan untuk mencegah pelanggaran hak cipta.

Selain perlindungan hak cipta tradisional, baik Inggris maupun AS mempunyai ketentuan masing-masing yang berbeda, yaitu *fair use* (AS) dan *fair dealing* (Inggris). Pengecualian penggunaan dalam kedua hukum tersebut memperbolehkan penggunaan materi berhak cipta secara terbatas untuk tujuan seperti pendidikan, penelitian, atau komentar, namun menemukan keseimbangan yang tepat antara pengecualian ini dan hak pemegang hak cipta masih merupakan sebuah tantangan. Pelanggaran hak cipta sering kali melampaui batas negara, sehingga kerja sama dan perjanjian internasional, seperti WCT, menjadi penting untuk melindungi kekayaan intelektual secara efektif. Akibatnya perdebatan mengenai efektivitas penegakan hak cipta, keseimbangan antara perlindungan dan inovasi, dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi terus menjadi tantangan. Seiring dengan kemajuan teknologi, solusi baru seperti *blockchain* dan *Artificial Intelligence* (AI) dieksplorasi sebagai alat potensial untuk meningkatkan perlindungan dan pemantauan hak cipta. Pengalaman Inggris dan Amerika Serikat dalam menangani pelanggaran hak cipta di era digital menggarisbawahi perlunya

kerangka hukum yang adaptif, yang mana merupakan fokus dari penelitian ini, khususnya bagi AS.

Kedua, penelitian dari Joost Poort, dkk, yang berjudul *Global Online Piracy Study*.<sup>16</sup> Laporan komprehensif ini menggali ranah rumitnya memperoleh dan mengonsumsi berbagai bentuk media hiburan secara legal, termasuk musik, film, serial, buku, dan permainan, yang mencakup 13 negara di Eropa (Prancis, Jerman, Belanda, Polandia, Spanyol, Swedia), Amerika (Kanada, Amerika Serikat), dan Asia (Hong Kong, Indonesia, Jepang, Thailand). Studi ini menyelidiki secara ekstensif saluran-saluran legal dan ilegal yang digunakan individu untuk mengakses media-media tersebut. Tujuan utama dari laporan ini ada tiga: pertama, untuk memberikan informasi faktual yang memberikan gambaran jelas tentang kondisi terbaru pada tahun 2018 dari perolehan dan konsumsi konten digital yang sah dan tidak sah. Kedua, menilai motif dan mekanisme mendasar yang mendorong konsumen memilih saluran tersebut, sekaligus mengevaluasi korelasinya dengan tindakan penegakan hukum dan ketersediaan konten melalui jalur hukum. Terakhir, laporan ini bertujuan untuk mengukur dampak pembajakan online terhadap konsumsi dari sumber yang sah.

Penelitian ini didasarkan pada survei konsumen ekstensif yang mengumpulkan wawasan dari hampir 35.000 responden, yang sebagian besar adalah anak di bawah umur, di 13 negara yang diteliti. Dengan menganalisis tanggapan-tanggapan tersebut dan melakukan penelitian mendalam, laporan ini menawarkan wawasan berharga mengenai dinamika kompleks konsumsi media di era digital, menyoroti pola dan preferensi konsumen yang terus berubah, tantangan perlindungan konten, dan keterkaitan antara hukum dan media. dan akses terlarang terhadap media hiburan dalam konteks global.

Ketiga, artikel oleh B. Van Rooij, A. Fine, Y. Zhang, Y. Wu yang berjudul *Comparative Compliance: Digital Piracy, Deterrence, Social Norms, and Duty in China and the United*

---

<sup>16</sup> Joost Poort, et al, "Global Online Piracy Study," *Institute for Information Law Research Paper*, No. 03, 2018.

*States*<sup>17</sup> menyajikan analisis komparatif perilaku kepatuhan terkait DP di Tiongkok dan AS. Artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, termasuk mekanisme pencegahan, norma sosial, dan persepsi tugas. Penulis meneliti peran pencegahan dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap undang-undang pembajakan digital.

Mereka menganalisis keefektifan hukuman, tindakan penegakan hukum, dan persepsi tentang kemungkinan tertangkap dan dihukum akibat aksi DP. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi perbedaan budaya dan masyarakat yang berdampak pada persepsi pencegahan di Tiongkok dan AS. Dengan persepsi dari dua negara yang secara kultural dan norma yang berbeda, isi artikel jurnal dapat membantu peneliti untuk memahami mengapa segitu maraknya aksi ilegal ini di AS lebih mudah karena sifat komparatif yang disajikan penulis artikel.

Keempat, penelitian oleh MA Yadaf, dan NB Singh berjudul *The Ineffectiveness of Copyright System to Respond Effectively to Digitalization and Possible Measures*.<sup>18</sup> Menjelaskan tentang pesatnya digitalisasi konten di era modern yang mana telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem hak cipta tradisional, sehingga menjadikannya semakin tidak efektif dalam menjaga kekayaan intelektual. Penulis menganggap masalah ini sebagai keprihatinan global, sehingga mendorong diskusi mengenai langkah-langkah yang mungkin dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Salah satu perjanjian internasional penting yang menjawab tantangan-tantangan ini adalah WCT. Perjanjian hak cipta WCT, yang dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), mengakui perlunya menyesuaikan undang-undang hak cipta dengan era digital. Perjanjian ini memberikan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan digital dan mendorong kerja sama internasional untuk memerangi pelanggaran lintas batas.

---

<sup>17</sup> Benjamin Van Rooij, dkk, "Comparative Compliance: Digital Piracy, Deterrence, Social Norms, and Duty in China and the United States," *University of Denver Law & Policy*, Vol. 39, No. 1, 2017, Hal. 73-93

<sup>18</sup> MA Yadaf, dan NB Singh, "The Ineffectiveness of Copyright System to Respond Effectively to Digitalization and Possible Measures," *Specialusis Ugdyms*, Vol. 1, No. 43, 2022

Perjanjian ini menekankan perlindungan hak-hak digital dalam konteks hak cipta, sehingga menjadikannya sebagai komponen penting dalam menanggapi dampak digitalisasi terhadap hak cipta. Ketidacukupan sistem hak cipta yang ada dalam menghadapi digitalisasi memerlukan evaluasi ulang terhadap kerangka hukum dan teknologi, dan WCT berfungsi sebagai kerangka kerja internasional yang penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan membina kerja sama global. Pada dasarnya, tulisan ini lebih berfokus terhadap bagaimana WCT sebagai rezim internasional bertugas dan berpengaruh secara umum di ranah internasional, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih berfokus kepada kenapa WCT itu sendiri tidak efektif sebagai rezim.

Kelima ialah penelitian dari Matthew Hashim, et al, yang berjudul *Central Role of Moral Obligations in Determining Intentions to Engage in Digital Piracy*.<sup>19</sup> Menurut penulis, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan dapat memengaruhi cara individu memandang kewajiban moral mereka sebagai cara untuk merasionalisasi keterlibatan mereka dalam perilaku tidak etis, dalam kasus ini yaitu DP. Berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya, artikel ini mengeksplorasi gagasan bahwa persepsi kewajiban moral sangat terkait dengan pandangan tidak adanya korban dalam kasus DP, dan menunjukkan bagaimana pertimbangan moral ini berdampak signifikan terhadap perilaku pembajakan. Penelitian ini menyoroti kemampuan adaptasi pedoman moral seseorang, yang berpotensi mempengaruhi kelanjutan keterlibatan mereka dalam hal DP.

## 1.7 Kerangka Konseptual

Sesuai rumusan masalah yang telah dijabarkan, penulis berniat menggunakan konsep pengukuran efektivitas rezim internasional untuk menggagas fenomena internasional dalam

---

<sup>19</sup> Matthew Hashim, et al, "Central Role of Moral Obligations in Determining Intentions to Engage in Digital Piracy," *Journal of Management Information Systems*, Vol. 35, No. 3, 2018.

penelitian ini, lebih tepatnya yaitu menggunakan konsep tersebut untuk mengukur kelayakan WIPO dalam melihat efektivitas WCT mengatur maraknya aksi pembajakan digital di AS.

### 1.7.1 Efektivitas Rezim

Efektivitas suatu rezim mencerminkan keberhasilannya dalam berupaya untuk mempromosikan kerja sama dan menerapkan fungsinya dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pembentukan rezim tersebut.<sup>20</sup> Dalam kerangka analisis penelitian yang dikemukakan oleh Underdal, efektivitas rezim berperan sebagai variabel dependen (dalam penelitian ini efektivitas WCT), yang dipengaruhi oleh variable independen (dalam penelitian ini DP di AS) yang berupa tipe permasalahan dan kapasitas aktor-aktor yang terlibat. Tipe permasalahan merujuk pada beragam masalah yang dihadapi oleh rezim, sementara kapasitas aktor merujuk pada kemampuan aktor-aktor tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam konteks rezim.<sup>21</sup>

Untuk menjelaskan variabel independen tersebut, terdapat tiga elemen utama, yakni tingkat kolaborasi (*level of collaboration*), tingkat kerumitan masalah (*problem malignancy*), dan kapasitas penyelesaian masalah (*problem solving capacity*).<sup>22</sup> Variabel tipe permasalahan diuraikan dengan menggunakan tingkat kerumitan masalah, sementara variabel kapasitas aktor dijelaskan dengan tingkat kolaborasi dan kapasitas penyelesaian masalah.


---

<sup>20</sup> Arild Underdal, *Explaining Regime Effectiveness*, (Norwegia: Press Universitas Oslo, 1987)

<sup>21</sup> Edward Miles, et al, *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*, (Cambridge: MIT Press, 2002)

<sup>22</sup> Arild Underdal, et al, *One Question, Two Answers*, (Cambridge: MIT Press, 2002)

Gambar 1.1  
Model Inti



Sumber: Arild Underdal

### 1) **Tingkat Kerumitan Masalah** (*problem malignancy*)


Semakin kompleks masalah yang dihadapi oleh suatu rezim, semakin sulit untuk mengembangkan kerja sama yang berhasil di antara aktor-aktor yang terlibat dalam rezim tersebut. Suatu rezim cenderung tidak efektif saat menghadapi masalah dengan tingkat kerumitan yang tinggi, namun sebaliknya, rezim akan lebih efektif saat masalah yang dihadapi memiliki tingkat kerumitan yang rendah. Masalah yang sederhana adalah masalah dengan

preferensi yang seragam, sedangkan masalah yang kompleks adalah masalah yang jauh dari keadaan harmoni atau keselarasan tujuan di antara negara-negara anggota rezim tertentu.<sup>23</sup>

Preferensi masalah mengacu pada kesamaan pilihan atau kecenderungan yang serupa terhadap masalah yang dihadapi oleh negara-negara dalam sebuah rezim. Semakin mirip preferensi yang dimiliki oleh negara-negara anggota, semakin rendah tingkat kerumitan masalah yang dihadapi. Kesamaan preferensi ini dapat dilihat dari nilai-nilai atau kepentingan yang dianut oleh negara-negara tersebut.<sup>24</sup>

Masalah ketidakselarasan disebabkan oleh eksternalitas dan persaingan. Eksternalitas terjadi ketika masalah yang dihadapi oleh satu aktor mempengaruhi aktor lain dalam berbagai aspek, sedangkan persaingan muncul karena kesejahteraan aktor secara subjektif dibandingkan dengan aktor lain. Persaingan ini dapat berdampak negatif, seperti adanya efek boomerang terhadap tindakan dan pilihan yang diambil oleh aktor dalam mengikuti rezim internasional.<sup>25</sup>

Kerumitan masalah tidak dapat dipastikan secara detail dan pasti karena kurangnya klasifikasi yang tegas terkait masalah dalam kerangka rezim internasional. Meskipun demikian, efektivitas rezim masih dapat dinilai dengan memeriksa ketidakselarasan masalah dan preferensi masalah yang ada dalam aktor-aktor yang terlibat dalam rezim tersebut.



---


<sup>23</sup> Arild Underdal, et al, pdf.

<sup>24</sup> Arild Underdal, et al, pdf.

<sup>25</sup> Arild Underdal, et al, pdf.

## 2) Tingkat Kolaborasi (*Level of Collaboration*)

Gambar 1.2  
Objek Penilaian



Sumber: Arild Underdal

Menurut Underdal, analisis efektivitas rezim dimulai dengan mengevaluasi hubungan sebab-akibat yang timbul dari keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*), sebagai langkah awal dalam analisis tersebut.

Teori efektivitas rezim Underdal menetapkan enam skala rezim, yaitu:

1. Skala 0 adalah adanya gagasan bersama tetapi tidak adanya tindakan bersama. (*Joint deliberation but no joint action*).
2. Skala 1 koordinasi tindakan berdasarkan pemahaman diam-diam (*Coordination of action on the basis of tacit understanding*).
3. Skala 2 adalah koordinasi tindakan berdasarkan peraturan atau standar yang dirumuskan, namun pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah domestik (*Coordination of action on the basis of formulated rules or standards but with implementation fully in the hands of national government*).
4. Skala 3 adalah koordinasi tindakan berdasarkan peraturan atau standar yang dirumuskan, namun pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah, dan adanya penilaian terpusat (*same as level 2 but including centralized appraisal*).
5. Skala 4 adalah Perencanaan yang terkoordinasi dikombinasikan dengan implementasi nasional saja, dan termasuk penilaian efektivitas yang terpusat (*Coordinated planning combined with national implementation only including centralized appraisal of effectiveness*).

6. Skala 5 adalah koordinasi melalui perencanaan dan implementasi yang menyeluruh dan terintegrasi, dengan penilaian terpusat terkait efektivitas (*Coordination through fully integrated planning and implementation with centralized appraisal of effectiveness*).

*Output* merupakan tahap pada saat perumusan sebuah rezim, yaitu ketika negara anggota telah meratifikasi kesepakatan rezim tersebut.<sup>26</sup> *Output* menentukan sejauh mana suatu rezim telah mulai berkolaborasi dalam skala menurut Underdal.

*Outcome* adalah pada saat implementasi rezim bagi aktor terkait, pelaksanaan implementasi ini terkait dengan peningkatan sasaran yang harus dicapai oleh rezim dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>27</sup> Selama jangka waktu yang ditentukan, pemerintah mempunyai kendali penuh atas pelaksanaannya. Enam skala yang disebutkan di atas menggambarkan tingkat kolaborasi negara dengan rezim internasional, yang sejalan dengan pengaturan yang disepakati dalam rezim tersebut. Ketika suatu rezim mencapai suatu *Outcome*, tingkat kolaborasinya berada pada skala ketig

*Impact* adalah unsur yang mengindikasikan adanya akibat atau efek dari implementasi rezim terhadap tindakan aktor yang terlibat dalam rezim tersebut.<sup>28</sup> Pergeseran perilaku aktor terhadap suatu rezim menimbulkan berbagai evaluasi terhadap implementasi rezim tersebut. Evaluasi ini menilai efektivitas kepatuhan aktor terhadap rezim. Ketika suatu rezim memasukkan elemen *Impact*, hal ini menandakan bahwa rezim tersebut telah mencapai tingkat kolaborasi dalam skala empat atau lima.

### 3) **Kapasitas Penyelesaian Masalah** (*problem solving capacity*)

Terdapat 3 faktor utama yang dinyatakan oleh Underdal terkait kapasitas penyelesaian masalah, yaitu:

---

<sup>26</sup> Arild Underdal, et al, pdf.

<sup>27</sup> Arild Underdal, et al, pdf.

<sup>28</sup> Arild Underdal, et al, pdf.

### 1. Pengaturan Kelembagaan (*setting institutional*)

Pengaturan kelembagaan merujuk pada tata cara aturan yang tersedia dengan hak yang diterapkan melalui praktik-praktik sosial, pemberian peran dalam suatu program, dan panduan dalam interaksi antara aktor yang memegang peran-peran tersebut.<sup>29</sup>

### 2. Distribusi kekuasaan (*the distribution of power*)

Distribusi kekuasaan mengacu pada pembagian kekuasaan yang merata di dalam suatu rezim, di mana ada entitas yang mendominasi dan berperan sebagai pemimpin, tetapi tidak memiliki kekuatan mutlak untuk mengabaikan aturan yang ada. Di sisi lain, ada pihak non-dominan yang memiliki cukup kekuatan untuk mengontrol pihak yang mendominasi.<sup>30</sup>

### 3. Keterampilan dan sumber daya energi (*the skill and energy available for the political engineering of cooperative solution*)

Dapat diukur melalui 2 indikator yaitu pertama, sejauh mana suatu peraturan dan implementasinya mampu memprediksi serta menjelaskan susunan masalah. Kemudian, sampai sejauh mana keterampilan dan upaya aktor dalam membuat perubahan yang berarti dalam suatu masalah.<sup>31</sup>

Efektivitas sebuah rezim internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pencapaian maksimal dari tiga indikator utama yang menjadi dasar konsep efektivitas rezim oleh Underdal. Dalam hal ini, jika suatu rezim memenuhi seluruh tiga indikator tersebut, maka dianggap efektif. Sebaliknya, jika hanya memenuhi satu atau dua dari tiga indikator tersebut, maka dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, penentuan efektivitas sebuah rezim internasional bergantung pada jumlah indikator yang berhasil dipenuhi oleh rezim tersebut.

---

<sup>29</sup> Oran Young, *International Governance*, (Ithaca: Cornell University Press, 1994)

<sup>30</sup> Arild Underdal, et al, pdf.

<sup>31</sup> Arild Underdal, et al, pdf.

## 1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang menjelaskan data-data yang didapatkan dalam berupa laporan maupun sumber sekunder lainnya. Melibatkan identifikasi dan eksplorasi pola keseluruhan interaksi dalam kumpulan data, yang berfungsi sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.<sup>32</sup> Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis data yang sudah ada sebelumnya dengan memeriksa pola hubungan dalam kelompok data. Dalam proses penarikan kesimpulan, nantinya peneliti tidak perlu mengandalkan statistik prosedural atau teknik perhitungan data lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan atas mengapa terjadinya fenomena dalam hubungan internasional. Fenomena tersebut dianalisis secara menyeluruh untuk menggali seluk-beluknya dan memberikan pemahaman yang lebih detail. Manapun fenomena yang dijelaskan dalam penelitian ini ialah bagaimana tidak efektifnya WCT sebagai rezim internasional dalam menangani kasus DP di AS, sedangkan hal yang ingin dianalisa adalah mengapa WCT tersebut tidak efektif dalam mengerjakan fungsinya. Kedua fenomena ini dikaji dengan menggunakan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai eksplanatif. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menyelidiki pengaruh suatu variabel terhadap fenomena tertentu, yang mana nantinya diperiksa dan ditelaah secara terperinci.<sup>33</sup>

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini diambil dan dibatasi dengan 2 periode, yaitu dari 1998 sampai 2019, 2019 sampai 2023. Tahun 1996 merupakan awal disetujuinya pengadopsian WCT kedalam hukum

---


<sup>32</sup> Catherine Marchall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research 3e*. (California: Sage Publication Inc, 1999).

<sup>33</sup> Jane Ritchie dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, (London: Sage Publication, 2003)

internal AS dalam bentuk DMCA, dan tahun 2019 merupakan kemunculan COVID-19, dimana kasus DP mengalami lonjakan angka yang cukup signifikan, dan AS mulai mengeluarkan, dan merevisi beberapa kebijakan hukum domestik terkait DP sebagai respons peningkatan yang cukup relevan terhadap masalah tersebut. Periode kedua bertujuan sebagai perbandingan dan membuktikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan arahan WCT tidak memiliki hasil yang memuaskan terhadap upaya penanggulangan.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisa merupakan objek yang perilakunya akan dibahas kedepannya (variabel dependen). Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah efektivitas rezim internasional WCT, sedangkan unit eksplanasi adalah topik yang mempengaruhi perilaku objek (variabel independen) yaitu DP yang terjadi di AS. Penelitian ini berfokus untuk mencari penyebab tidak efektivitas WCT terhadap kondisi DP di AS, maka tingkat analisis penelitian ini adalah negara-bangsa, dimana menurut Mohtar Mas'oeed, pada tingkat ini membahas tentang perbedaan kondisi negara-bangsa yang nantinya akan mampu mempengaruhi perilaku mereka di sistem internasional.<sup>34</sup>



### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Informasi serta data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, terutama mengandalkan data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari temuan penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh peneliti lain. Data diperoleh melalui telaah atau review berbagai literatur yang dilakukan di perpustakaan, meliputi berbagai sumber seperti

---

<sup>34</sup> Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

buku, jurnal ilmiah, surat kabar, situs internet, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti oleh peneliti.<sup>35</sup>

Beberapa sumber yang penulis gunakan seperti buku dari Arild Underdal, *Explaining Regime Effectiveness*, karya Edward Miles, *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*, Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, buku *Organisasi-Organisasi Modern* oleh Amitai Etzionai, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* oleh Jane Ritchie dan Lewis, dan juga karya oleh Catherine Marchell dan Gretchen B. Rossman, yaitu *Designing Qualitative Research*. Selain itu peneliti juga menggunakan beberapa jurnal yang berjudul “Perkembangan dan Transformasi teknologi digital”, “Assessing the Effectiveness of International Organizations in Environmental Politics”, “The Classification of International Organizations”, “The True Cost of Sound Recording Piracy to the U.S Economy”, “Impacts of Digital Video Piracy on the U.S Economy”, “Theories of International Regimes”, dan “Structural Causes and Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variables”. Selain itu penulis juga mengambil informasi terpercaya dari website resmi seperti World Intellectual Property Organization, World Trade Organization, dan juga MUSO sebagai organisasi teknologi terpercaya sebagai penyedia data terhadap segala hal mengenai dan berfokus kepada Anti-Piracy, dan beberapa website berita untuk mendukung data tersebut.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan mengacu pada penjabaran kerangka keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Ini mencakup struktur dan organisasi penelitian secara keseluruhan, termasuk pengaturan berbagai bab dan konten yang dibahas didalamnya. Sistematika disini memberikan garis besar yang jelas tentang urutan bab-bab yang disajikan dan topik-topik yang dibahas

---

<sup>35</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Hal. 110

dalam setiap bab. Intinya, sistematika penulisan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana penelitian disusun dan bagaimana berbagai komponen penelitian disajikan dan didiskusikan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab satu mencakup latar belakang penelitian, termasuk alasan pemilihan topik penelitian. Diikuti dengan rumusan masalah, yang memberikan penjelasan singkat tentang masalah yang sedang dipelajari. Selanjutnya, peneliti menguraikan pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat, bersama dengan kerangka konseptual yang menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian. Bab ini juga mencakup tinjauan pustaka, yang menyajikan berbagai sumber penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian, dan bagian metodologi penelitian yang merinci metode yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang struktur penulisan, serta menguraikan komposisi isi kajian. Singkatnya, bab satu berfungsi sebagai gambaran pengantar, untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian yang dilakukan mengenai materi pelajaran yang diteliti.

## **BAB II WIPO COPYRIGHT TREATY (WCT) SEBAGAI REZIM INTERNASIONAL TENTANG ANTI-DIGITAL PIRACY**

Bab ini membahas tujuan dan prinsip di balik pembentukan WCT, dengan fokus pada implementasinya oleh WIPO sebagai rezim internasional. Tujuan dan landasan WCT digali berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari situs resmi dan berbagai sumber literatur. Selanjutnya, bab ini menggali penerapan konsep rezim internasional untuk menganalisis bagaimana WCT beroperasi sebagai rezim internasional dalam memenuhi fungsinya.

## **BAB III DINAMIKA ISU ANTI-DIGITAL PIRACY DI AMERIKA SERIKAT**

Bab dua menjelaskan tentang variable independen penelitian, dengan kata lain, variable yang menyebabkan timbulnya variable dependen. Maka dalam kasus ini ialah keadaan DP di AS, dalam bab ini dibahas pengaruh serta berbagai permasalahan yang timbul akibat maraknya perkembangan DP, terutama di bidang perekonomian AS sebagai salah satu negara terbesar di dunia yang memanfaatkan teknologi digital pada beberapa dekade kebelakang. Bagaimana tingkat DP terpengaruh sebelum serta setelah munculnya pandemi COVID-19 sebagai faktor yang membuat isu ini menjadi relevan lagi, didukung dengan data serta fakta yang dapat peneliti kumpulkan.

#### **BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS *WIPO COPYRIGHT TREATY* (WCT) TERHADAP DIGITAL PIRACY DI AMERIKA SERIKAT**

Bab empat mencakup pemeriksaan rinci dari diskusi yang berputar di sekitar pengujian teori atau konsep yang digunakan. Bab ini juga membahas perumusan isu terkait dengan menggunakan teori efektivitas rezim. Yang mana adalah untuk menilai efektivitas WCT dalam memerangi dampak DP di AS.

#### **BAB V PENUTUP**

Bagian ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian, merangkum seluruh pembahasan dan temuan penelitian. Pada esensinya bab ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya.

